

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP KETENTUAN LAYANAN APLIKASI BAGI DRIVER GRAB/BIKE INDONESIA**

#### **A. Ketentuan Umum Ditinjau Dari Hukum Positif**

Perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan tertentu, yang biasanya dilakukan secara tertulis. Perjanjian sendiri saat para pihak akan melakukan suatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Biasanya, di dalam kontrak perjanjian termuat beberapa klausula – klausula yang mengatur tentang perjanjian itu.

Pada dasarnya setiap kontrak/perjanjian akan melindungi proses dan hubungan yang akan dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan, maka dari itu perjanjian berisikan hak – hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam ketentuan layanan yang dibuat oleh perusahaan driver ketentuan umum di dalam perjanjian ini, memuat beberapa klausula penting dimana dalam ketentuan umum ini menjelaskan bagaimana proses hukum jika terjadi sengketa oleh perusahaan Grab.

Dalam menjalani kegiatan bisnis, tentunya harus siap menghadapi suatu sengketa di kemudian hari. Suatu klausul sengketa, merupakan suatu perangkat pengaturan dalam perjanjian yang dibuat untuk menentukan bagaimana cara para pihak menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh para kedua belah pihak. Konflik atau sengketa merupakan situasi dimana orang – orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan – perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa bisa melalui dua jalur , yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan), atau non litigasi (diluar pengadilan). Prosedur penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi ini bersifat lebih formal (very formalistic) , dan sangat teknis (very technical). Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi) , biasa dikenal juga dengan proses persidangan perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata (HIR) , akhir dari putusan melalui jalur litigasi adalah berupa putusan hakim , putusan pengadilan , biasanya dalam proses ini para pihak merasakan tidak menyelesaikan masalah , namun cenderung menimbulkan hal masalah baru , dan dalam penyelesaiannya pun lambat , maka dari itu kondisi ini menyebabkan para pihak mencari alternative lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses litigasi / pengadilan formal.

Penyelesaian sengketa diluar litigasi , juga dipakai pihak perusahaan penyedia layanan aplikasi sebagai jalur penyelesaian sengketa. Jalur penyelesaian sengketa diluar litigasi adalah dengan penyelesaian sengketa alternative atau alternative Dispute Resolutin (ADR) atau yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut :

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi , mediasi , konsiliasi atau penilaian ahli”

<sup>1</sup> Winardi, Management Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan) , (Mandar Maju:Bandung 2007,hlm.1

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa ini (settlement method) di luar pengadilan yaitu dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk , seperti :<sup>2</sup>

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undnag – Undnag No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengkata.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury , negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. <sup>3</sup>

c. Mediasi

Menurut Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator.

Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator. <sup>4</sup>

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk – bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. <sup>5</sup>

e. Penialian Ahli

<sup>2</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan , Persidangan, Penyitaan , Pembuktian , dan Putusan Pengadilan , (Sinar Grafika:Jakarta2009), hlm.233

<sup>3</sup>Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Grafindo Persada : Jakarta,2012)hlm.16

<sup>4</sup> Yahya Harahap, Opcit

<sup>5</sup> Nurmaningsih, Opcit hl.34

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilai ahli terhadap perselisihan terjadi.<sup>6</sup>

Selain dari cara penyelesaian sengketa disebutkan di atas yang didasarkan kepada Undang – Undang No. 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan , dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian di antara kedua belah pihak.

Ketentuan layanan ini , dikases ketika pertama kali mitra pengemudi menginstal dan membuka aplikasi ini , di dalam ketentuan layanan ini termuat beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mitra pengendara, dapat kita ketahui bahwa perjanjian yang termuat adalah perjanjian elektronik , dimana perjanjiannya tidak berupa naskah kertas , tetapi di dalam hp masing – masing para calon mitra.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2006 memberikan definisi atas transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. / media elektronik. Perjanjian demilian

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Rajawali Pers: Jakarta 2011) hl.1

dilakukan melalui suatu sistem informasi, yang mencakup pengertian satu atau sekumpulan data elektronik. Menurut Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Informasi Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta , rancangan , foto , electronic data interchange (EDI) , surat elektronik (electronic mail), telegram , teleks , telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda ,angka , Kode Akses , Simbol , atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud Transaksi elektronik adalah :

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau menyebarkan informasi.

Perjanjian – perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu dokumen elektronik,. Menurut UU No. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai dokumen transaksi adalah :

Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat , diteruskan , dikirimkan , diterima , atau disimpan dalam bentuk analog , digital , elektromagnetik , optikal atau sejenisnya. Yang dapat dilihat, ditampilkan , dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan , suara ,, gambar , peta , rancangan , foto atau sejenisnya , huruf , tanda , angka , kode akses , simpol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>8</sup>

Jika ditinjau dari UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , perjanjian elektronik merupakan

<sup>7</sup> UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>8</sup> UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

perjanjian yang bukti hukumnya syah atau bisa dikatakan perjanjian dengan sistem elektronik adalah perjanjian yang sah.

Di dalam ketentuan umum juga berisikan tentang dari pihak perusahaan bisa saja memutuskan perjanjian ini secara sepihak jika para mitra pengendara terindikasi melakukan pelanggaran.

Kebatalan atau pembatalan kontrak diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUH Perdata mempunyai keterkaitan sistematikal dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat ketentuan mengenai syarat – syarat sahnya suatu kontrak. Pasal 1446 KUH Perdata memuat kata – kata “batal demi hukum” , namun jika ditafsirkan dalam hubungan Pasal 1449 dan Pasal 1320 KUH Perdata, maka yang dimaksudkan sebenarnya “dapat dibatalkan”. Suatu kontrak dapat diabatlkan, jika syarat subjektif tidak terpenuhi , artinya para pihak dapat menggunakan hak untuk membatalkan atau tidak menggunakan hak pembatalan. Jika tidak menggunakan hak pembatalan maka kontrak itu tetap sah.

Di dalam ketentuan umum terdapat pernyataan dan Jaminan , para pengedara menjamin dirinya secara hukum berwenang untuk menerima dan menyetujui syarat dan penggunaan telah berusia minimal 18 tahun, dengan menggunakan ini pihak driver juga dinyatakan memiliki hak, wewenang dan kapasitas untuk menggunakan layan dan memenuhi syarat yang ada pihak grab juga menegaskan bahwa layanan ini .Perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan

suatu perbuatan tertentu, yang biasanya dilakukan secara tertulis. Perjanjian sendiri terjadi saat para pihak akan melakukan suatu hal, dan dari sanaah maka akan menimbulkan perikatan. Para pelaku bisnis sering kali tak jeli membaca isi perjanjian namun patut diketahui bahwa pemahaman isi kontrak merupakan suatu keharusan ketika akan menekan kontrak, karna hampir seluruh aktivitas bisnis adalah perbuatan hukum ranah hukum bisnis, khususnya hukum kontrak.

Pada dasarnya setiap kontrak/perjanjian akan melindungi proses dan hubungan yang akan dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan, jika kontrak yang dibuat secara sah, karena keabsahan dalam suatu kontrak merupakan penentu kelanjutan perikatan antara kedua belah pihak.

Perikatan (*verbintenis*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan umum dalam pasal 1313 menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para pihak yang bersepakat mengenai hal – hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum disebut perikatan (*verbinteni*). Perjanjian merupakan salah satu sumber pokok yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari

<sup>9</sup> I ketut Oka Setiawan, hukum Perikatan (Jakarta: Sinar Grafika,2015), hal 11

undang – undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan antara kedua belah pihak.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan dengan jelas mengenai beberapa asas – asa dari perjanjian , diantaranya adalah:

- a. Dalam Pasal 1315 KUH Perdata mengatur asas peronalia perjanjian, yaitu dimana seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau pengikatan selain dengan dirinya sendiri.
- b. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (1) mengenai asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja , bebas utuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Hal tersebut dikenal bahwa perjanjian menganut sistem terbuka karena hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja , asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan. <sup>10</sup>

Asas Iktikad baik Dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik , iktikad baik dalam pengertian yang subjektif mengandung makna sebgai kejujuran seseorang , yaitu alasan seseorang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan iktikad baik dalam perjanjian itu harus di dasarkan pada norma kepatuhan hal – hal yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. <sup>11</sup>

<sup>10</sup> Subekti, Hukum Perjanjian (Bandung: Internass, 2002) hal 15

<sup>11</sup> A. Qiroom Syamsudin, Pokkok – pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembanganya (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 13



Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Konsensualisme berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detiktercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal – hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Dikatakan juga bahwa perjanjian pada umumnya “konsensual”, undang – undang menetapkan bahwa sahnya perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis

Asas ini dapat disimpulkan dari kata “berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya” dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Para pihak harus memenuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang – Undang bagi kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 1338 ayat (2): perjanjian – perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas ini disebut asas kepastian hukum.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, kontrak/perjanjian adalah sah bila memenuhi syarat – syarat , dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut :

a. Syarat Subjektif

Apabila syarat Subjektif ini dilanggar, maka perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan, mengenai syarat subjektif terdiri dari ketentuan sebagai berikut :

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hal ini dimaksudkan bahwa, para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal – hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan dan penipuan (Pasal 1321 KUH Per).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila jika oleh undang – undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Per). Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata jo. 330 KUH Perdata yang dimaksudkan cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin.

b. Syarat Objektif

Apabila syarat objektif ini dilanggar dalam suatu perjanjian maka perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Berikut beberapa ketentuan dai syarat objektif , yaitu :

a. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Adanya suatu hal tertentu juga dimaksudkan adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan

pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang – undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu disebutkan.

b. Suatu sebab yang halal

Terkait dengan pengertian sebab yang halal beberapa sarjana mengajukan pemikirannya, antara lain H.F.A Volmar dan Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan menurut Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.<sup>12</sup>

Pada dasarnya , dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai perjanjian kemitraan. Namun , dalam perkembangan praktik hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang melakukan pekerjaan atas dasar kemitraan atau yang dikenal juga dengan *partnership agreement*. Bentuk dari perjanjian atas dasar kemitraan ini dapat perjanjian bagi hasil , perjanjian keagenan (baik secaa pribadi atau korporasi), perjanjian sub-kontrak , perjanjian pembayaran (setoran), dan bentuk perjanjian lainnya.

Dengan memberikan persetujuan , dapat kita pahami bahwa para calon mitra setuju atas seluruh isi perjanjian tersbut dan akibat – akibat hukumnya. Dengan menyetujui tersebut , para calon mitra pengendara juga menyetujui salah satu pasal dengan kebijakan bahwa apabila dikemudian hari terjadi

12 Adi Samadani, *Dasar – Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), hal.26

perubahan ataupun penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

Yang kedua , mengenai objek tertentu, objek sifatnya harus jelas , dimana perjanjian cukup jelas objeknya mulai dari pemotongan biaya sekali mitra pengendara melakukan perjalanan , dan dari kode etik tata tertib yang harus dipatahui

## **B. Pembatasan Pertanggung Jawaban**

Ketika kita melakukan perjanjian , maka akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di dalamnya. Di dalam perjanjian ini grab membatasi pertanggung jawaban dengan mengklaim bahwa ia tidak bertanggung jawab atas segala klaim kehilangan atau cedera yang dialami oleh para mitra pengendara ketika melakukan perjalanan. Dari isi perjanjian ini , dapat kita pahami bahwa posisi perusahaan hanyalah sebatas sebagai penyedia layanan jasa , dan pengendara mitra sebagai konsumen dari layanan jasa. Hal ini selaras dalam BAB I Tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1 ayat 5 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , yang menyatakan bahwa :

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>13</sup>

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 6 memuat Hak dan Kewajiban Pelaku usaha adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

<sup>13</sup> UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri senpatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk merahabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
5. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undang lainnya.<sup>14</sup>

Sedangkan kewajiban bagi pelaku usaha, adalah :

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasis yang benar , jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan , perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang / jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart dan mutu jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan /atau mencoba barang dan/atau jasa tertetntu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau jasa yang diperdagangkan..
6. Member kompensansi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Member kompensansi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>15</sup>

Dalam Bab VI Pasal 19 yang meyatakan bahwa;

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan , pencamaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya , atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian yang sesuai dengan ketentan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

14 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

15 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesehatan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut kesalahan konsumen.<sup>16</sup>

Dalam menggunakan layanan , driver seing berada di lokasi – lokasi yang daerah pekerjaanya rawan akan kecelekaan. Hal ini dapat menimbulkan adanya kecelakaan kerja yang dialami oleh driver perihal pekerjaan yang dilakukan di lalu lintas , hal ini sebaai dasar perlindungan hukum terhadap para driver , hak ini adalah hak yang patut di dapatkan oleh driver , namun dalam kenytaanya di dalam perjanjian hal tersebut tidak termasuk dari hak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

### C. **Ketentuan Pembayaran**

Sebelum melakukan kerjasama , kita tak asing dengan penandatanganan perjanjian. Di dalam perjanjian terdapat beberapa ketentuan – ketentuan yang sudah dirancang oleh pihak perusahaan. Begitu pula dengan ketentuan – ketentuan pengguna layanan bagi para mitra. Selain mengatur mengenai ganti rugi , pembatasan pertanggung jawaban dalam isi perjanjian ini juga termuat hasil dari perjanjian , bahwa dalam perjnjian ini pihak perusahaan memotong sebanyak20% dalam setiap kali ketika para mitra pengendara melakukan perjalanan. Dan dalam ketentuanya pihak perusahaan member aturan juga dimana , mewajibkan untuk mengisi saldo dompet kredit dulu bagi para mitra baru sebanyak Rp. 100.000,-.

16 UU No. 11 Tahun 2008 Tentanng Informasi Dan Transaksi Elektroik

Dalam perjanjian ini , pihak perusahaan menempatkan dirinya sebagai pihak produsen , sedangkan para mitra sebagai pihak konsumen. Karna pemotongan sebesar 20% adalah terhitung biaya penggunaan aplikasi. Jika kita tinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meninjau dari Pasal 9 bahwasanya sebagai konsumen , sudah kewajiban bagi para mitra membayar uang atas penggunaan layanan tersebut.

#### D. **Ganti Rugi**

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Tuntutan itu lazimnya disebut sebagai prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata :

“Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Menurut R. Setiawan, kerugian adalah kerugian yang nyata terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya, kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Sedangkan menurut Yahya Harahap , ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “fietelijke nadeel” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi <sup>17</sup>.

Dalam Pasal 1246 KUH Perdata menyebutkan

“biaya rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggatiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian – pengecualian serta perubahan – perubahan yang akan disebut”

17R. Setiawan , Pokok – Pokok Hukum Perikatan , (Binacipta:bandung1977)hal.17

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi ialah jika para pihak – pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan salah satu komitmen prestasi – prestasi yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita karena kerugian karenanya.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata, unsur – unsur dari ganti rugi ialah biaya, rugi, dan bunga.

#### 1. Pengertian Rugi (schade)

Apabila undang – undang menyebabkan rugi maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata (feitelijknadee) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.

#### 2. Hubungan Sebab Akibat (kausal)

Pada umumnya debitur hanya memberikan ganti rugi apabila kerugian itu mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji, dengan perkataan lain antara ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (kausal). Hal ini disebutkan dalam Pasal 1248 KUH Perdata :

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya debitur penggantian biaya rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan”

Bentuk – bentuk kerugian dapat kita bedakan atas dua bentuk :

18 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)hlm.1



- a. Kerugian Materiil
- b. Kerugian immaterial

Undang – undang hanya mengatur kerugian materiil saja , namun kemungkinan terdapat kerugian juga di inmateriil, tidak berwujud moril , idiil , tidak dapat dinilai dengan uang , tidak ekonomis , yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin , rasa takut , dan sebagainya.

Isi perjanjian ketentuan layanan oleh pihak perusahaan berisikan ganti rugi adanya kesalahan yang disebabkan oleh pihak driver , di dalam perjanjian ini perusahaan tidak ikut intervensi dan bukan haknya. Yang dimaksudkan dalam isi perjanjian disini , pihak perusahaan tidak turut serta bertanggung jawab apabila para mitra pengendara terkena kasus sengketa hukum.